BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Muaradua yang tertib dan untuk mendukung *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu adanya rincian Standar Biaya Khusus BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebagai acuan dalam penggunaan Rencana Bisnis Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang selanjutnya disingkat RSUD Muaradua adalah Rumah Sakit Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja, Standar Biaya dapat bersifat umum atau bersifat khusus;
9. Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara /Lembaga dan/atau lintas wilayah;
10. Satuan Biaya Khusus (SBK) adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau diwilayah tertentu;
11. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
14. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;
15. Indeks biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan;
16. Total biaya keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

Dalam pelaksanaan anggaran, khususnya kegiatan yang bersumber dari dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk menyusun biaya komponen kegiatan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan standar biaya khusus merupakan batas tertinggi.

Pasal 4

(1) Standar hal satuan harga yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan dan Pembayaran kegiatan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, BLUD RSUD Muaradua dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
(2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pengguna satuan biaya lainnya.
(3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 15 Desember 2025
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

15/12/25

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 52

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Direktur RSUD	

BAGIAN HUKUM — PARAF — 15/12/2025

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

URAIAN SATUAN BIAYA KHUSUS BLUD RSUD MUARADUA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
A.	Jasa / Insentif Non PNS			
	1. Perawat / Bidan / Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	1.000.000	
	2. Apoteker / Pembantu Apoteker / Analis Laboratorium / Radiografer / Fisioterapis / Sanitarian / Promosi Kesehatan	Orang/Bulan	1.000.000	
	3. Satuan Pengamanan	Orang/Bulan	1.000.000	
	4. Pengemudi	Orang/Bulan	1.000.000	
	5. Petugas Pemeliharaan Peralatan Medis dan Non Medis / Gas Medis / IPAL / Incenerator /Listrik/ Genset	Orang/Bulan	1.000.000	
	6. Petugas Air / Kebun / Sampah	Orang/Bulan	750.000	
	7. Petugas Kebersihan / Masak / Loundry / Porter / Parkir	Orang/Bulan	750.000	
	8. Operator Komputer Keuangan / Jaringan	Orang/Bulan	1.000.000	
B.	Honorarium Pengelola dan Pelaksana BLUD			
	1. Pemimpin BLUD	Orang/Bulan	3.500.000	
	2. Pejabat Keuangan BLUD	Orang/Bulan	2.500.000	
	3. Pejabat Teknis BLUD	Orang/Bulan	2.000.000	
	4. Pejabat Penatausahaan Keuangan APBD / BLUD	Orang/Bulan	1.700.000	
	5. Bendahara Penerimaan BLUD / Bendahara Pengeluaran BLUD / Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD		1.500.000	
	6. Staf Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	1.250.000	
	7. Pengelola Persediaan	Orang/Bulan	750.000	
	8. Pengurus Barang	Orang/Bulan	750.000	
	9. Pembantu Pengurus Barang	Orang/Bulan	500.000	
	10. Pejabat Pengadaan / Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	750.000	
	11. Ketua Komite / Kepala Instalasi / Kepala Unit /	Orang/Bulan	650.000	

	Kepala Ruangan Selain Poliklinik / Case Manager			
	12. Kepala Unit Keuangan/Verifikasi/Pelayanan JKN	Orang/Bulan	1.000.000	
	13. Kepala Ruangan Poliklinik	Orang/Bulan	350.000	
	14. Pengelola Kerjasama Eksternal	Orang/Bulan	350.000	
	15. Ketua Satuan Pengawas Internal	Orang/Bulan	1.000.000	
	16. Anggota Satuan Pengawas Internal	Orang/Bulan	500.000	
	17. Verifikator JKN	Orang/Bulan	1.000.000	
	18. Ketua Subkomite Keselamatan Pasien	Orang/Bulan	350.000	
C.	Insentif Kelangkaan Profesi			
	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang/Bulan	20.000.000	
	2. Dokter Spesialis Bedah	Orang/Bulan	20.000.000	
	3. Dokter Spesialis Obstretri dan Ginekologi	Orang/Bulan	20.000.000	
	4. Dokter Spesialis Anak	Orang/Bulan	20.000.000	
	5. Dokter Spesialis THT	Orang/Bulan	20.000.000	
	6. Dokter Spesialis Anestesi	Orang/Bulan	20.000.000	
	7. Dokter Spesialis Radiologi	Orang/Bulan	10.000.000	
	8. Dokter Spesialis Patologi Klinik	Orang/Bulan	15.000.000	
	9. Dokter Spesialis Syarat	Orang/Bulan	20.000.000	
	10. Dokter Spesialis Bedah Gigi Mulut	Orang/Bulan	20.000.000	
	11. Dokter Spesialis Jantung	Orang/Bulan	25.000.000	
	12. Dokter Spesialis Mata	Orang/Bulan	20.000.000	
	13. Dokter Umum / Dokter Gigi	Orang/Bulan	4.000.000	
	14. Penata Anestesi	Orang/Bulan	3.000.000	
	15. Apoteker Pemegang SIPA	Orang/Bulan	3.000.000	
	16. Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (IPCN)	Orang/Bulan	500.000	
	17. Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	Orang/Bulan	1.500.000	
	18. Fisikawan Medis	Orang/Bulan	1.500.000	
D.	Honorarium Petugas Kesehatan Lapangan			
	1. Dokter Spesialis	Orang/Hari	1.000.000	
	2. Dokter Umum / Dokter Gigi	Orang/Hari	500.000	
	3. Tenaga Kesehatan	Orang/Hari	250.000	
	4. Tenaga Non Kesehatan	Orang/Hari	200.000	
E.	Honorarium Petugas Jaga Lebaran			
	1. Dokter Umum	Orang/Shift	400.000	
	2. Tenaga Kesehatan	Orang/Shift	100.000	
	3. Tenaga Non Kesehatan	Orang/Shift	75.000	
F.	Jasa / Upah Tenaga Harian Lepas	Orang/Hari	75.000	

G.	Honorarium Pengemudi Mobil Ambulan / Jenazah			
	1. Honorarium Pengemudi Mobil Ambulan	Perkilometer	1.500	Kilometer adalah jarak antara RSUD dengan tempat yang dituju
	2. Honorarium Pengemudi Mobil Jenazah	Perkilometer	2.000	
H.	Bahan Makanan Pasien			
	1. Ruang VIP	Orang/Hari	90.000	
	2. Kelas I	Orang/Hari	75.000	
	3. Kelas II / ICU / Isolasi	Orang/Hari	55.000	
	4. Kelas III	Orang/Hari	45.000	
I.	Konsumsi			
	1. Konsumsi Harian Pejabat Struktural dan Dokter Spesialis	Perhari	10.000	
	2. Konsumsi Harian Petugas Jaga	Orang/Shift	10.000	Diberikan dalam bentuk bahan makanan
	3. Konsumsi Sahur dan Buka bulan Ramadhan Petugas Jaga	Orang	25.000	Diberikan dalam bentuk makanan siap saji
	4. Konsumsi Rapat	Orang	35.000	
	5. Konsumsi Tamu	Orang	45.000	
J.	Honorarium Dewan Pengawas			
	1. Ketua	Orang/Bulan	1.200.000	
	2. Sekretaris	Orang/Bulan	525.000	
	3. Anggota	Orang/Bulan	420.000	
K.	Honorarium Panitia Kegiatan			
	1. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000	Hanya untuk kepanitian dalam situasi khusus, misalnya dalam penanganan wabah
	2. Ketua Panitia	Orang/Bulan	400.000	
	3. Wakil Ketua Panitia	Orang/Bulan	350.000	
	4. Anggota	Orang/Bulan	300.000	
L.	Sewa Rumah Dokter	Unit/Tahun	15.000.000	
M.	Pakaian			
	1. Jas Dokter	Perbuah	1.000.000	Maksimal 1 buah/tahun
	2. Pakaian Kerja Sehari-hari	Perstel	400.000	Maksimal 2 stel/tahun
	3. Pakaian Olah Raga	Perstel	350.000	
	4. Pakaian Satpam	Perstel	1.000.000	Dengan Aksesoris
	5. Pakaian Seragam Daerah	Perbuah	350.000	

	6. Pakaian Kerja Kamar Operasi/Laboratorium/ICU	Perbuah	250.000	
N.	Linen Operasi			
	1. Doek Besar	Perbuah	150.000	
	2. Doek Sedang	Perbuah	110.000	
	3. Doek Kecil	Perbuah	65.000	
O.	Biaya Keluaran			
	1. Audit Laporan Keuangan BLUD oleh KAP	Perlaporan	90.000.000	Satu kali setahun
	2. Audit Laporan Keuangan BLUD oleh APIP	Perlaporan	22.000.000	Satu kali setahun
	3. Audit Laporan Keuangan BLUD oleh SPI	Perlaporan	2.000.000	Pertriwulan
	4. Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Triwulan / Semester	Perlaporan	2.000.000	Pertriwulan
	5. Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Tahunan	Perlaporan	10.000.000	Satu kali setahun
	6. Penyusunan Laporan SAKIP / Profil RSUD / Laporan Badan Pengawas Rumah Sakit / Penyusunan RBA dan DPA	Perlaporan	2.000.000	Diluar biaya cetak dan penggandaan
P.	Tarif Pelayanan Parkir RSUD Muaradua			
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 umum	1 Kali Parkir	3.000	2 Jam Berikutnya ditambah 1.000 Maksimal 5.000
	2. Kendaraan Roda 4 Mobil Umum	1 Kali Parkir	4.000	2 Jam Berikutnya ditambah 1.000 Maksimal 10.000
	3. Kendaraan Truck/ Mobil Box	1 Kali Parkir	10.000	
	4. Mobil Ambulance, Mobil Oksigen, Mobil Sampah, Kendaraan Pegawai RSUD, Kendaraan Rekanan	1 Kali Parkir	0	Gratis / Free
	5. Parkir Motor Pasien Rawat Inap	Per 24 Jam	5.000	
	6. Parkir Mobil Pasien Rawat Inap	Per 24 Jam	10.000	
Q.	Sewa Lahan Parkir			
	1. Apabila Parkir RSUD dikelola oleh Pihak Ketiga maka Pihak Ketiga Harus Membayar Pajak Retribusi ke Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, dan Pembayaran Sewa Lahan Parkir RSUD Muaradua Pihak Ketiga harus membayar ke BLUD RSUD Muaradua sebesar 50 Persen			

	Pendapatan Parkir setelah di Potong Pajak dan Operasional Parkir 2. Apabila Parkir RSUD dikelola oleh BLUD RSUD Muaradua, maka pendapatan Parkir menjadi Pendapatan BLUD RSUD Muaradua			

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

15/12 25

ABUSAMA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Direktur RSUD	

BAGIAN HUKUM PARAF 5/12-2015

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KOP RSUD MUARADUA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Pemimpin BLUD RSUD Muaradua selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam Menyusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan atau pelaksanaan pembayaran diluar standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Buay Rawan,.....
Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

15/12/25

ABUSAMA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Direktur RSUD	

BAGIAN HUKUM PARAF 5/12/2025